

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip 5C dan 7P di BPRS Tanmiya Artha Kediri

Untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran dan terjamin keamanannya, BPRS Tanmiya Artha Kediri menggunakan prinsip 5C dan 7P. 5C yaitu *character* dengan melakukan kunjungan ke lokasi calon nasabah untuk mendapatkan informasi tentang karakter dan latar belakang kehidupannya, *capacity* dengan melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan calon nasabah, *capital* dengan mempertimbangkan tempat tinggal atau tempat usaha yang dimiliki atau aset lain yang bernilai, *colateral* yaitu jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik yang diserahkan oleh calon nasabah, dan *condition of economy* yaitu kemampuan menjalankan usaha dalam keadaan tertentu, contohnya minimal usahanya harus berjalan dua tahun.

Sedangkan prinsip 7P yang dijalankan adalah *personality* yaitu melakukan analisis terhadap kebiasaan dan gaya hidup calon nasabah, *party* yaitu mempertimbangkan modal usaha yang dimiliki, kepribadian dan loyalitas nasabah, *purpose* yaitu menganalisis tujuan pembiayaan nasabah untuk memastikan bahwa tujuan tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, *prospect* dengan melakukan penilaian terhadap bisnis calon debitur ke depannya.

Prinsip 7P selanjutnya adalah *payment* yaitu menganalisis rincian pendapatan bulanan yang diterima calon nasabah juga memastikannya halal, *profitability* yaitu menganalisis laporan keuangan calon nasabah dengan kestabilan dan potensi pertumbuhan keuntungan usaha calon nasabah, dan *protection* yaitu mengecek kondisi barang jaminan, taksasi harga, serta keaslian surat atau dokumen jaminan yang diberikan oleh calon nasabah tersebut.

2. Implementasi Prinsip 5C dan 7P dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Tanmiya Artha Kediri

Hasil implementasi prinsip 5C dan 7P dalam upaya meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah tidaklah efektif di BPRS Tanmiya Artha Kediri, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan internal dan kondisi perekonomian nasional yang kurang baik. Oleh karena itu, BPRS Tanmiya Artha Kediri melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala, yaitu dengan melakukan penambahan karyawan *account officer*, mengadakan pelatihan terkait analisis pembiayaan yang lebih terjadwal, pengawasan secara berkala terhadap usaha nasabah, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah secara kekeluargaan melalui prinsip 3R (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*).

B. Saran

1. Bagi BPRS Tanmiya Artha Kediri, diharapkan untuk terus meningkatkan penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) dan 7P (*Personality, Party, Payment, Purpose, Prospect, Protection, Profitability*) dalam proses analisis pembiayaan murabahah. Hal

ini dapat dilakukan dengan lebih menekankan aspek *character* dan *personality* calon nasabah melalui survei yang lebih mendalam serta penggunaan data histori keuangan yang lebih akurat. Selain itu, penguatan aspek *protection* dengan menambah jaminan atau skema mitigasi risiko yang lebih efektif juga dapat membantu mengurangi pembiayaan bermasalah.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan faktor lain yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi prinsip 5C dan 7P dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah. Misalnya, dengan menganalisis peran teknologi digital dalam *credit scoring*, kebijakan manajemen risiko, atau pengaruh kepatuhan syariah terhadap kualitas pembiayaan di BPRS. Selain itu, penelitian juga dapat memperluas cakupan dengan membandingkan implementasi prinsip ini di beberapa BPRS untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.